



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmtsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/ 010 /DPMPTSP/2021 Tanggal 15 Maret 2021, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Nama Pengelola

: "KB. MELATI"

: Jalan Pangeran Antasari, RT. 02, Desa Lampeong I,

: Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara

: Kelompok Bermain (KB)

: **UWANI**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 15 Maret 2021

a.n. BUPATI BARITO UTARA
KEPALA DINAS,



26AJX028491101

EDI KESUMAJAYA, SE,MM

Wakil Bupati Tingkat I (IV/b)

Barito Utara